

Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang Samarinda 75117

Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG KOTA SAMARINDA

NOMOR: 188.4 / 035.1 / 100.02.019 / 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TEMINDUNG KECAMATAN SUNGAI PINANG

KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkaitdengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitaspenyelenggara pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan di Puskesmas Temindung dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksana Undang Undang No.25 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Penyusunan Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.



Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam,Sungai Pinang Samarinda 75117

Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Temindung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja UPTD Puskesmas

Temindung meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka penetapan ini

akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 5 Maret 2023

Kepala,

Andi/Tenri Awaru



Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam,Sungai Pinang Samarinda 75117

Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Temindung

Nomor: 188.4/ 035.1 /100.02.019/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan

Puskesmas Temindung

JENIS JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG

- 1. Pelayanan Unit Pendaftaran (RekamMedis)
- 2. Pelayanan Bayi Balita
- 3. Pelayanan Kesehatan Umum
- 4. Pelayanan Kesehatan Lansia
- 5. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana
- 6. Pelayanan Immunisasi
- 7. Pelayanan I M S
- 8. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
- 9. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 10. Pelayanan Laboratorium
- 11. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
- 12. Pelayanan TB Paru dan Kusta
- 13. Pelayanan Unit Farmasi
- 14. Pelayanan Konsultsi Gizi
- 15. Pelayanan Tata Usaha

Ditetapkan di Pada Tanggal : Samarinda : 5 Maret 2023

Kepala.

Andi/Tenri Awaru



Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam,Sungai Pinang Samarinda 75117

Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com